



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latasakka Tonrangan Kelurahan Lumpue
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samiruddin, S.H. beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 162 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/HK/XII/2021/PN Pre tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL BAHRI Alias ANCU Bin MUSTAMIN, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Latasakka Tonrangan Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dalam lingkup rumah tangga* terhadap saksi korban NURAENI Alias NENI Binti LACO yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekitar tanggal 29 Juli 2021 saksi korban berdebat dengan terdakwa dimana pada saat terdakwa gejala penyakit corona sehingga perlu untuk isolasi mandiri, pada waktu itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi mengunjungi, namun saksi korban berkata *"kita mi saja yang cari tempat diluar, tidak enak kalau saya karena ada anak-anak 3 ini, tidak mungkin mau saya bawa juga kasian"*, namun pada saat itu terdakwa tidak mau sehingga saksi korban pergi ke rumah orangtua saksi korban dan membawa ketiga anak saksi korban, tidak lama kemudian pada saat terdakwa sudah sembuh, terdakwa bolak-balik datang kerumah orangtua saksi korban untuk mengajak saksi korban pulang kerumah, namun saksi korban masih jengkel sehingga saksi korban tidak mau pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada saat ada kegiatan di dekat rumah saksi, saat itu saksi korban dipanggil untuk pergi tanda tangan dirumah tetangga rumah Perp. HUDAYA, kemudian saat itu terdakwa melihat saksi korban kemudian menghampiri saksi korban dengan berkata *"MAKURANG AJARA' IYE MAKKUNRAI EH, NA PAKA SIRIKI KA EH"*, kemudian saksi korban dan terdakwa berdebat (adu mulut), lalu tiba-tiba terdakwa memukul (menampar) mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Kantor Polres Parepare;

Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa SYAMSUL BAHRI, pada hari Minggu tanggal 13 November 2005 dan pernikahan saksi korban dan terdakwa terdaftar/tercatat di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 513, 14, XI, 2005, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban NURAENI Alias NENI Binti LACO mengalami *"luka memar dan bengkak di bibir atas ujung kanan ukuran kurang lebih satu centimeter, k arena trauma*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul”, sesuai Visum et Repertum Nomor: R/49/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaziliasnur Qudrat selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr.Sumantri Parepare. Akibat luka yang dialami saksi korban NURAENI Alias NENI Binti LACO tersebut, saksi korban NURAENI Alias NENI Binti LACO mengalami rasa sakit pada mulut akibat Luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuraeni Alias Eni Binti Laco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya Saksi korban berdebat dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi korban dimana Terdakwa pada saat itu kena gejala covid sehingga Terdakwa menyuruh Saksi korban pergi mengungsi, namun Saksi korban berkata kepada Terdakwa: “kita mi saja yang cari tempat di luar, tidak enak kalau saya karena ada anak-anak 3 (tiga) ini, tidak mungkin saya mau bawa juga kasian”, namun pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga kami berdebat, kemudian Saksi korban mengalah dan pergi ke rumah orang tua Saksi korban dan membawa ketiga anak Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa bolak-balik datang memanggil Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun Saksi korban merasa sakit hati sehingga Saksi korban tidak mau pulang ke rumah, kemudian pada saat ada kegiatan di dekat rumah Saksi korban, saat itu Saksi korban dipanggil untuk pergi tanda tangan kemudian Terdakwa melihat Saksi korban lalu menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada bibir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi korban awalnya berjalan harmonis, namun setelah sekitar 8 (delapan) tahun kemudian sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi korban bahkan Terdakwa sering memukul Saksi korban dan pernah mendorong Saksi korban sampai kepala Saksi korban terbentur di lemari sampai lemari tersebut pecah, kejadian itu tidak pernah Saksi korban laporkan kepada Polisi karena Saksi korban tidak mau orang lain mengetahui keadaan rumah tangga Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi korban sampai kepala Saksi korban terbentur di lemari;

2. Saksi Hasanuddin Alias Unding Bin Sabaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada bibir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi Nur Alam Binti Laco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada bibir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi korban berdebat dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi korban dimana Terdakwa pada saat itu kena gejala covid sehingga Terdakwa menyuruh Saksi korban pergi mengungsi, namun Saksi korban berkata kepada Terdakwa: "kita mi saja yang cari tempat di luar, tidak enak kalau saya karena ada anak-anak 3 (tiga) ini, tidak mungkin saya mau bawa juga kasian", namun pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga kami berdebat, kemudian Saksi korban mengalah dan pergi ke rumah orang tua Saksi korban dan membawa ketiga anak Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa bolak-balik datang memanggil Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun Saksi korban merasa sakit hati sehingga Saksi korban tidak mau pulang ke rumah, kemudian pada saat ada kegiatan di dekat rumah Saksi korban, saat itu Saksi korban dipanggil untuk pergi tanda tangan kemudian Terdakwa melihat Saksi korban lalu menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi korban tidak mau mengurus Terdakwa yang saat itu sedang positif covid 19, lalu setelah Terdakwa sembuh Saksi korban tidak mau kembali ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "lisuno asu (pulang kau anjing)" didepan banyak orang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan sehingga Terdakwa secara spontan menampar Saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sappe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban karena Saksi korban tidak mau mengurus Terdakwa yang saat itu sedang positif covid 19, lalu setelah Terdakwa sembuh Saksi korban tidak mau kembali ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "lisuno asu (pulang kau anjing)" didepan banyak orang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan sehingga Terdakwa secara spontan menampar Saksi korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: R/49/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaziliasnur Qudrat selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Sumantri Parepare. Akibat luka yang dialami Saksi korban Nuraeni Alias Neni Binti Laco tersebut, Saksi korban Nuraeni Alias Neni Binti Laco mengalami rasa sakit pada mulut akibat luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 513, 14, XI, 2005, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;



- Bahwa Terdakwa menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi korban berdebat dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi korban dimana Terdakwa pada saat itu kena gejala covid sehingga Terdakwa menyuruh Saksi korban pergi mengungsi, namun Saksi korban berkata kepada Terdakwa: "kita mi saja yang cari tempat di luar, tidak enak kalau saya karena ada anak-anak 3 (tiga) ini, tidak mungkin saya mau bawa juga kasian", namun pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga kami berdebat, kemudian Saksi korban mengalah dan pergi ke rumah orang tua Saksi korban dan membawa ketiga anak Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa bolak-balik datang memanggil Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun Saksi korban merasa sakit hati sehingga Saksi korban tidak mau pulang ke rumah, kemudian pada saat ada kegiatan di dekat rumah Saksi korban, saat itu Saksi korban dipanggil untuk pergi tanda tangan kemudian Terdakwa melihat Saksi korban lalu menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dapat diartikan suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah perempuan Hudaya di Jalan Latasakka Tonrangan Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Terdakwa telah menampar Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 513, 14, XI, 2005;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban berdebat dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi korban dimana Terdakwa pada saat itu kena gejala covid sehingga Terdakwa menyuruh Saksi korban pergi mengungsi, namun Saksi korban berkata kepada Terdakwa: "kita mi saja yang cari tempat di luar, tidak enak kalau saya karena ada anak-anak 3 (tiga) ini, tidak mungkin saya mau bawa juga kasian", namun pada saat itu Terdakwa tidak terima sehingga kami berdebat, kemudian Saksi korban mengalah dan pergi ke rumah orang tua Saksi korban dan membawa ketiga anak Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa bolak-balik datang memanggil Saksi korban untuk pulang ke rumah, namun Saksi korban merasa sakit hati sehingga Saksi korban tidak mau pulang ke rumah, kemudian pada saat ada kegiatan di dekat rumah Saksi korban, saat itu Saksi korban dipanggil untuk pergi tanda tangan kemudian Terdakwa melihat Saksi korban lalu menampar mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami bengkak dan berdarah pada bibir, dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: R/49/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaziliasnur Qudrat selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Sumantri Parepare. Akibat luka yang dialami Saksi korban Nuraeni Alias Neni Binti Laco tersebut, Saksi korban Nuraeni Alias Neni Binti Laco mengalami rasa sakit pada mulut akibat luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menampar mulut Saksi korban yang saat itu berstatus suami istri termasuk suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Mustamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Erwan, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.